



BUPATI MUSI RAWAS UTARA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA

NOMOR 62 TAHUN 2017

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUPIT
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, serta guna kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Musi Rawas Utara dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas dan kondisi kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036)
21. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3);
22. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2014

Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2014 Nomor 3);

23. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan dalam negeri dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pejabat Struktural adalah PNS yang memangku jabatan eselon di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Rupit Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.

9. Pejabat Fungsional adalah PNS yang memangku jabatan fungsional di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Rupit Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
10. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS berdasarkan kondisi kerja, beban kerja, kelangkaan profesi sebagai bentuk penghargaan kepada PNS yang melaksanakan tugas dan disiplin kerja PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
11. Kondisi kerja adalah serangkaian kondisi atau keadaan lingkungan kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Rupit yang menjadi tempat kerja bagi PNS Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
12. Beban kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi berdasarkan volume kerja dan norma waktu.
13. Kelangkaan profesi adalah kondisi tidak cukup sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam melaksanakan tugas yang membutuhkan keterampilan khusus dan langka.
14. Pertimbangan objektif lainnya adalah pertimbangan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari pemberian tambahan penghasilan ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, produktivitas, profesionalitas dan komitmen PNS dalam memberikan dan meningkatkan kinerja pelayanan yang optimal terhadap masyarakat pengguna jasa pelayanan kesehatan pada RSUD di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Pasal 3

Tujuan dari pemberian tambahan penghasilan kepada PNS adalah sebagai berikut :

- a. meningkatkan dedikasi, disiplin dan semangat kerja bagi PNS;
- b. meningkatkan rasa tanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan kewajiban PNS; dan
- c. meningkatkan kinerja, motivasi, inovasi dan penghargaan terhadap kinerja PNS.

BAB III
KRITERIA DAN TATA CARA
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan diberikan kepada PNS berdasarkan kondisi kerja, beban kerja dan kelangkaan profesi dengan pertimbangan objektif sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan dilakukan dengan melakukan pengukuran prestasi kerja PNS.
- (3) Hasil pengukuran prestasi kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara kumulatif dijadikan ukuran kinerja OPD.
- (4) Pemberian tambahan penghasilan dengan pengukuran prestasi kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan :
 - a. aspek perilaku kerja; dan
 - b. aspek pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi :
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada PNS Radiografer, Analis, Perawat gigi, Non Keperawatan yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada PNS Esselon III, Esselon IV, Staf Golongan III dan IV, Staf Golongan II yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal; dan
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada PNS dr. Umum, dr. Gigi, Apoteker, Profesi Ners, Perawat/Bidan dan Asisten Apoteker yang dalam melaksanakan tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Tambahan penghasilan bukan merupakan hak, melainkan sebagai bentuk penghargaan bagi PNS yang melaksanakan tugas dan disiplin sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Besaran tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dikenakan pajak penghasilan (pph) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Tata cara pengajuan pembayaran tambahan penghasilan bagi PNS dilengkapi dengan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 8

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan bagi PNS dilaksanakan melalui;
 - a. sistem pengawasan internal; dan
 - b. pengawasan fungsional.
- (2) Sistem pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Rupit oleh atasan langsung secara berjenjang.
- (3) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 9

- (1) Kepala OPD dan atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian tambahan penghasilan bagi PNS.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Rupit.
- (3) Dalam melakukan pengendalian secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala OPD dan atasan langsung bertanggungjawab terhadap validitas dan kebenaran rekapitulasi kehadiran PNS di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Rupit.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 10

Direktur wajib menyampaikan rekapitulasi kehadiran pegawai di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Rupit kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

Dalam rangka pelaksanaan verifikasi terhadap hasil pengukuran prestasi kerja dan menangani pengaduan dari PNS yang dinilai maupun pejabat yang menilai dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2009 Nomor 8); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal 13 MARET 2017

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,


H. M. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Muara Rupit
pada tanggal 13 MARET 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,**


H. ABDULLAH MAKCIK

Lampiran I Peraturan Bupati Musi Rawas Utara

Nomor : 62 Tahun 2017

Tanggal : 13 MARET 2017

Tentang : Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara

No	Uraian	Satuan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5
I Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja				
1	Radiografer	Orang/Bulan	Rp 1.300.000,00	
2	Analisis	Orang/Bulan	Rp 1.500.000,00	
3	Perawat Gigi	Orang/Bulan	Rp 1.300.000,00	
4	Non Keperawatan	Orang/Bulan	Rp 1.300.000,00	
II Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja				
1	Eselon III	Orang/Bulan	Rp 6.000.000,00	
2	Eselon IV	Orang/Bulan	Rp 4.000.000,00	
3	Staf Golongan III dan IV	Orang/Bulan	Rp 1.600.000,00	
4	Staf Golongan II	Orang/Bulan	Rp 1.200.000,00	
III Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi				
1	dr. Umum	Orang/Bulan	Rp 3.000.000,00	
2	dr. Gigi	Orang/Bulan	Rp 3.000.000,00	
3	Apoteker	Orang/Bulan	Rp 2.800.000,00	
4	Profesi Ners	Orang/Bulan	Rp 2.800.000,00	
5	Perawat/Bidan	Orang/Bulan	Rp 1.750.000,00	
6	Asisten Apoteker	Orang/Bulan	Rp 1.300.000,00	

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,



H. M. SYARIF HIDAYAT

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2009 Nomor 8); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal 13 MARET 2017


BUPATI MUSI RAWAS UTARA,


H. M. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Muara Rupit
pada tanggal 13 MARET 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,** 


H. ABDULLAH MAKCIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2017 NOMOR 62

Lampiran I Peraturan Bupati Musi Rawas Utara
Nomor : 62 Tahun 2017
Tanggal : 13 MARET 2017
Tentang : Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara

No	Uraian	Satuan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5
I	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja			
1	Radiografer	Orang/Bulan	Rp 1.300.000,00	
2	Analisis	Orang/Bulan	Rp 1.500.000,00	
3	Perawat Gigi	Orang/Bulan	Rp 1.300.000,00	
4	Non Keperawatan	Orang/Bulan	Rp 1.300.000,00	
II	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja			
1	Eselon III	Orang/Bulan	Rp 6.000.000,00	
2	Eselon IV	Orang/Bulan	Rp 4.000.000,00	
3	Staf Golongan III dan IV	Orang/Bulan	Rp 1.600.000,00	
4	Staf Golongan II	Orang/Bulan	Rp 1.200.000,00	
III	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi			
1	dr. Umum	Orang/Bulan	Rp 3.000.000,00	
2	dr. Gigi	Orang/Bulan	Rp 3.000.000,00	
3	Apoteker	Orang/Bulan	Rp 2.800.000,00	
4	Profesi Ners	Orang/Bulan	Rp 2.800.000,00	
5	Perawat/Bidan	Orang/Bulan	Rp 1.750.000,00	
6	Asisten Apoteker	Orang/Bulan	Rp 1.300.000,00	

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

H. M. SYARIF HIDAYAT